

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan mengutamakan kesejahteraan, ketentraman dan semangat kerja masyarakat maka sangat diperlukan adanya penyertaan modal daerah;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
5. Kekayaan daerah adalah sebagian dari barang daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagiannya, ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Tahun 2010 sebesar Rp. 65.318.750.000,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diberikan kepada: PT. Bank BPD Bali, PT. Asuransi Bangun Askrida, Perusahaan Daerah Bali, PT. Rumah Sakit Puri Raharja, PT. Mergantaka Mandala, PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, dan PT. Bali Semesta Mandiri.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 222.717.430.408,00 (dua ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan rupiah) dengan rincian:
 - a. PT. Bank BPD Bali sebesar Rp. 199.912.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah);

- b. PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Perusahaan Daerah Bali sebesar Rp. 5.282.769.658,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
 - d. PT. Rumah Sakit Puri Raharja sebesar Rp. 11.408.202.750,00 (sebelas miliar empat ratus delapan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - e. PT. Mergantaka Mandala sebesar Rp. 5.484.458.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun 2010 kepada:
- 1. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - 2. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - 3. PT. Bali Semesta Mandiri sebesar Rp. 318.750.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 6

Jumlah keseluruhan penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 288.036.180.408,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu empat ratus delapan rupiah) dapat dilaporkan setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba untuk Perusahaan Daerah atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur dan untuk Perseroan Terbatas diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 8

Gubernur melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Nopember 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH

I. UMUM.

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Nilai Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 222.717.430.408,00 (Dua ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan rupiah). Nilai Penyertaan Modal Daerah untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 65.318.750.000 (Enam puluh lima miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Nilai Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2010 adalah sebesar 288.036.180.408,00 (Dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu empat ratus delapan rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD dan/atau Badan usaha lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5